

Kualifikasi dan Standar Peninjauan Orang Asing Melakukan Pekerjaan Pasal 46 Ayat 1 Butir 8 hingga Butir 11 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan

Bab 1 Ketentuan Umum

Pasal 1

Standar tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan Pasal 46 ayat 2 dan Pasal 52 ayat 7 Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan (berikutnya disingkat dengan undang-undang tersebut).

Pasal 2

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 11 undang-undang tersebut, kualifikasinya harus memenuhi peraturan standar tersebut.

Pasal 3

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan Pasal 46 ayat 1 butir 8 dan butir 9, isi pekerjaannya sebagai berikut:

- I. Pekerjaan pemancingan di laut: melakukan pekerjaan kapten kapal penangkap ikan, wakil kapten kapal, kepala insinyur, insinyur kedua, insinyur ketiga, operator telekomunikasi, pengemudi kapal kecil tenaga mesin dan anggota awak biasa selain asisten mereka, perikanan akuakultur jaring kotak atau pekerjaan fisik yang berkaitan.
- II. Pekerjaan pembantu rumah tangga: di rumah tangga pribadi melakukan pekerjaan pembersihan rumah, memasak makanan, perawatan hidup anggota keluarga atau pekerjaan lain yang berkaitan dengan layanan pekerjaan rumah.
- III. Pekerjaan pekerja perawat lembaga: di lembaga atau rumah sakit dalam peraturan Pasal 20 melakukan pekerjaan perawatan kehidupan sehari-hari penyandang cacat fisik dan mental atau pasien dan urusan berkaitan lainnya.
- IV. Pekerjaan perawat rumah tangga: di rumah tangga melakukan pekerjaan perawatan kehidupan sehari-hari penyandang cacat fisik dan mental atau pasien dan urusan berkaitan lainnya.
- V. Pekerjaan perawat per jam: ditugaskan pemberi kerja ke rumah tangga tempat pelaksanaan kontrak layanan perawat per jam, melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan perawatan kehidupan sehari-hari penyandang cacat fisik dan mental atau pasien dan urusan berkaitan lainnya.

Pasal 4

Pekerjaan yang ditetapkan otoritas pusat berdasarkan peraturan Pasal 46 ayat 1

butir 10 undang-undang tersebut, isi pekerjaannya sebagai berikut:

- I. Pekerjaan manufaktur: langsung melakukan pekerjaan manufaktur produk manufaktur atau pekerjaan fisik yang berkaitan dengannya.
- II. Pekerjaan manufaktur per jam: ditugaskan pemberi kerja ke tempat pelaksanaan kontrak layanan manufaktur per jam, langsung melakukan pekerjaan manufaktur produk manufaktur atau pekerjaan fisik yang berkaitan dengannya.
- III. Pekerjaan konstruksi: di lokasi konstruksi atau tempat yang berkaitan, langsung melakukan pekerjaan konstruksi atau pekerjaan fisik yang berkaitan dengannya.
- IV. Pekerjaan pemotongan hewan: langsung melakukan pekerjaan pemotongan hewan atau pekerjaan fisik yang berkaitan dengannya.
- V. Pekerjaan pertanian per jam: ditugaskan pemberi kerja ke tempat pelaksanaan kontrak layanan pertanian per jam, langsung melakukan pekerjaan pertanian, kehutanan, peternakan, budidaya ikan atau pekerjaan fisik yang berkaitan dengannya.
- VI. Pekerjaan pertanian, kehutanan, peternakan, budidaya ikan: di ladang pertanian, hutan, peternakan atau budidaya ikan di daratan langsung melakukan pekerjaan pertanian, kehutanan, peternakan, budidaya ikan atau pekerjaan fisik yang berkaitan dengannya.
- VII. Pekerjaan lain yang ditetapkan oleh otoritas pusat.

Pasal 5

Pekerjaan persetujuan proyek otoritas pusat berdasarkan peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 11 undang-undang tersebut, isi pekerjaannya sebagai berikut:

- I. Pekerjaan penerjemahan bilingual: orang asing yang melakukan pekerjaan peraturan standar tersebut menjabat pekerjaan penerjemahan konseling dan manajemen.
- II. Koki dan pekerjaan yang berkaitan: orang asing yang melakukan pekerjaan peraturan standar tersebut menjabat pekerjaan memasak makanan dan yang berkaitan lainnya.
- III. Pekerjaan lain melalui persetujuan proyek otoritas pusat.

Pasal 6

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan yang ditetapkan dalam standar tersebut, tidak boleh ada situasi berikut:

- I. Bagi yang pernah melanggar peraturan Pasal 43 undang-undang tersebut.
- II. Bagi yang pernah melanggar Pasal 73 butir 1, butir 2, butir 3 undang-undang tersebut tentang mangkir 3 hari berturut-turut, kehilangan kontak, salah satu peraturan butir 5 hingga butir 7 undang-undang tersebut.

- III. Bagi yang pernah menolak untuk menerima pemeriksaan kesehatan atau menyediakan spesimen palsu.
- IV. Bagi yang hasil pemeriksaan kesehatannya tidak memenuhi syarat.
- V. Di dalam wilayah ROC dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 3 dan Pasal 4, bagi yang masa kerja kumulatif melebihi batas waktu peraturan Pasal 52 ayat 4 atau ayat 6 undang-undang tersebut. Namun bagi yang melakukan pekerjaan dalam peraturan pasal sebelumnya, tidak dalam batas ini.
- VI. Bagi yang keahlian kerjanya tidak sesuai dengan pekerjaan yang semula mereka ajukan untuk mendapatkan izin.
- VII. Bagi yang belum memegang bukti berperilaku baik.
- VIII. Bagi yang belum berusia genap 16 tahun.
- IX. Di dalam wilayah ROC pernah dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan yang ditetapkan dalam standar tersebut, dan pada periode berikut selama 3 hari berturut-turut kehilangan kontak:
 - (I) Orang asing masuk ke negara belum genap 3 hari belum mendapatkan izin kerja.
 - (II) Sisa masa izin kerja kurang dari 3 hari.
 - (III) Selama penempatan otoritas lokal, pergantian pemberi kerja atau berdasarkan hukum dan peraturan harus ke luar negeri namun belum ke luar negeri.
- X. Bagi yang melanggar kualifikasi kerja lain yang ditetapkan otoritas pusat.

Pasal 7

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan pembantu rumah tangga dalam Pasal 3 butir 2 atau pekerja perawat dalam Pasal 3 butir 3 hingga butir 5, harus berusia genap 20 tahun, dan harus memenuhi salah satu kualifikasi berikut:

- I. Sebelum masuk ke negara untuk bekerja, harus melalui rumah sakit pemeriksaan kesehatan luar negeri yang diakui otoritas kesehatan dan kesejahteraan pusat atau lulus pelatihan dari unit pelatihan yang ditetapkan departemen tenaga kerja negaranya.
- II. Dalam satu tahun terakhir, dalam wilayah ROC melakukan pekerjaan yang sama selama lebih dari 6 bulan.

Bab 2 Pekerjaan Pemancingan di Laut

Pasal 8

Orang asing yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan pemancingan di laut dalam Pasal 3 butir 1, pemberi kerjanya harus memenuhi salah satu syarat

berikut:

- I. Nelayan kapal penangkap ikan lebih dari 20 tonase kotor, dan mendapatkan izin perikanan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten usaha tujuan.
- II. Nelayan kapal penangkap ikan dengan daya di bawah 20 tonase kotor, dan mendapatkan izin perikanan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten usaha tujuan.
- III. Mendapatkan izin hak perikanan untuk perikanan akuakultur jaring kotak yang diterbitkan oleh otoritas kompeten usaha tujuan, atau bukti masuk perikanan akuakultur jaring kotak yang diterbitkan pemegang hak perikanan eksklusif.

Pasal 9

Pengakuan jumlah total orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja butir 1 dan butir 2 pasal sebelumnya untuk melakukan pekerjaan pemancingan di laut, harus termasuk jumlah orang berikut, dan tidak boleh melebihi jumlah orang awak kapal yang ditetapkan dalam izin penangkapan ikan pada kapal penangkap ikan tersebut:

- I. Jumlah orang asing sewaktu permohonan perekrutan pertama kali.
- II. Jumlah minimum awak kapal untuk melaut atau jumlah awak yang harus dialokasikan kapal kecil tenaga mesin.
- III. Jumlah orang yang dapat mengajukan izin perekrutan, jumlah orang yang telah memperoleh izin perekrutan, dan jumlah orang asing yang telah dipekerjakan.

Jumlah minimum awak kapal yang melaut dan jumlah awak yang harus dialokasikan kapal kecil tenaga mesin pada ayat sebelumnya, diakui berdasarkan peraturan pengumuman otoritas usaha tujuan pusat dan peraturan yang berkaitan dengan aturan manajemen kapal kecil tenaga mesin.

Jika jumlah awak kapal negara Taiwan pada kapal penangkap ikan yang sama lebih tinggi dari jumlah minimum awak kapal yang melaut pada ayat sebelumnya, maka harus menghitung jumlah awak kapal yang melaut.

Orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja butir 3 pasal sebelumnya untuk melakukan pekerjaan pemancingan di laut, berdasarkan luas budidaya yang tercantum dalam izin hak perikanan atau bukti masuk perikanan, setiap 0,5 hektar, boleh mempekerjakan satu orang asing. Namun tidak boleh melebihi $\frac{2}{3}$ dari jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan pemberi kerja. Jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan pada ayat sebelumnya, diakui berdasarkan asuransi tenaga kerja yang diikuti 1 tahun sebelum 2 bulan permohonan dengan nomor sertifikat asuransi tenaga kerja yang sama dari

pemberi kerja. Namun pemberi kerja berdasarkan peraturan Pasal 6 Peraturan Asuransi Tenaga Kerja, bagi yang tidak diwajibkan untuk mengikuti asuransi tenaga kerja dan belum membentuk unit yang diasuransikan, dapat diakui dengan dokumen bukti yang diverifikasi oleh otoritas perikanan pemerintah kotamadya atau kabupaten (kota).

Pemberi kerja butir 3 pasal sebelumnya dalam kemitraan dengan orang lain melakukan pekerjaan perikanan akuakultur jaring kotak pada Pasal 3 butir 1, hubungan kemitraan tersebut diaktakan dan daftar mitra diverifikasi oleh otoritas perikanan pemerintah kotamadya atau kabupaten (kota), jumlah orang kemitraan harus dihitung dalam jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan pada ayat sebelumnya.

Bab 3 Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga

Pasal 10

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan pembantu rumah tangga pada Pasal 3 butir 2, sewaktu pemberi kerja mengajukan permohonan perekrutan, harus memenuhi salah satu syarat berikut:

- I. Ada 3 atau lebih anak di bawah usia 6 tahun.
- II. Ada 4 atau lebih anak di bawah usia 12 tahun, dan 2 di antaranya berusia di bawah 6 tahun.
- III. Bagi yang telah mengumpulkan genap 16 poin.

Personel berbagai butir pada ayat sebelumnya berbeda pendaftaran rumah tangganya dengan pemberi kerja, yang telah mengajukan permohonan perawat rumah tangga atau telah dihitung sebagai mengajukan permohonan pembantu rumah tangga, jumlah orang atau poinnya tidak boleh dihitung.

Perhitungan poin yang terkumpul pada ayat 1 butir 3, dihitung berdasarkan anak pemberi kerja di bawah 6 tahun, kerabat hubungan darah langsung atau orangtua tiri, orangtua atau orangtua tiri pasangan di atas 75 tahun, berdasarkan lampiran Tabel I.

Pasal 11

Orang asing boleh dipekerjakan pemberi kerja yang datang ke negara Taiwan untuk investasi atau bekerja, melakukan pekerjaan pembantu rumah tangga pada Pasal 3 butir 2:

- I. Personel asing pada jabatan di atas manajer umum yang dipekerjakan oleh perusahaan dengan modal asing lebih dari NT\$ 100 juta; atau personel asing pada jabatan di atas kepala departemen yang dipekerjakan oleh perusahaan dengan modal asing lebih dari NT\$ 200 juta.
- II. Personel asing pada jabatan di atas manajer umum yang dipekerjakan oleh

perusahaan dengan omset tahun lalu lebih dari NT\$ 500 juta; atau personel asing pada jabatan di atas kepala departemen yang dipekerjakan oleh perusahaan dengan omset tahun lalu lebih dari NT\$ 1 milyar.

- III. Pendapatan gaji dari pajak pendapatan komprehensif yang dibayarkan di negara Taiwan pada tahun sebelumnya lebih dari NT\$ 3 juta; atau personel asing pada jabatan di atas supervisor perusahaan, konsorsium, badan hukum atau organisasi non-pemerintah internasional dengan gaji bulanan NT\$ 250 ribu pada tahun berjalan.

Personel asing pada butir 3 ayat sebelumnya, gaji tahunan lebih dari NT\$ 2 juta atau gaji bulanan lebih dari NT\$ 150 ribu, dan sebelum masuk ke negara untuk bekerja mempekerjakan pembantu asing yang sama di luar negeri, boleh mempekerjakan orang asing tersebut melakukan pekerjaan pembantu rumah tangga.

Manajer atau wakil perusahaan cabang asing atau wakil kantor perwakilan, berlaku persyaratan permohonan dari manajer umum asing ayat pertama.

Pasal 12

Pemberi kerja yang mempekerjakan pembantu rumah tangga berdasarkan kedua pasal sebelumnya, terbatas 1 rumah tangga mempekerjakan 1 orang.

Bab 4 Pekerjaan Manufaktur

Pasal 13

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan manufaktur pada Pasal 4 butir 1, sewaktu permohonan perekrutan pertama kali, harus memenuhi salah satu syarat berikut:

- I. Termasuk operasi suhu abnormal, operasi debu, operasi gas beracun, operasi pelarut organik, penanganan kimia, operasi non-otomatis dan proses manufaktur spesifik lainnya, dan industri produk terutama dari pabrik, setelah melalui pengakuan otoritas usaha tujuan pusat atau badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas, memenuhi peraturan lampiran Tabel II atau lampiran Tabel VI.
- II. Termasuk industri dengan waktu jam 10 malam hingga jam 6 pagi berikutnya, jumlah jam kerja produksi dan operasi minimum mencapai lebih dari 1 jam jadwal khusus, dan melalui pengakuan otoritas usaha tujuan pusat atau badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas, memenuhi peraturan lampiran Tabel III.

Memenuhi proses spesifik atau jadwal khusus pada ayat sebelumnya, dan bukan industri yang ditetapkan pada lampiran Tabel II, Tabel III atau Tabel VI, harus melalui persetujuan proyek oleh otoritas pusat setelah berkonsultasi

dengan otoritas usaha tujuan pusat.

Otoritas pusat, otoritas usaha tujuan pusat atau badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas boleh melakukan pemeriksaan di tempat terhadap syarat yang ditetapkan kedua ayat sebelumnya.

Sejak tanggal 7 Maret 2009 standar tersebut direvisi dan berlaku, orang asing tidak boleh dipekerjakan di industri yang ditentukan pada ayat 1 butir 2. Namun bila ada salah satu situasi berikut, tidak dalam batas ini:

- I. Bagi yang mengajukan permohonan pengakuan berdasarkan ayat 1 butir 2 sebelum tanggal 7 Maret 2009, dan memenuhi peraturan.
- II. Bagi yang melalui persetujuan proyek oleh otoritas pusat setelah berkonsultasi dengan otoritas usaha tujuan pusat atau badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas.

Pasal 14

(Hapus)

Pasal 14-1

Orang asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja yang ditetapkan Pasal 13 untuk dipekerjakan melakukan pekerjaan manufaktur, sebelum standar ini direvisi dan berlaku pada tanggal 1 Oktober 2010, pemberi kerjanya telah mengajukan permohonan pengakuan proses spesifik kepada otoritas usaha tujuan pusat atau badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas, jumlah orang sewaktu permohonan perekrutan pertama kali, berdasarkan perkiraan otoritas usaha tujuan pusat atau badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas, jumlah pekerja manufaktur yang direkomendasikan untuk proses spesifik atau jadwal khusus, setiap 5 orang boleh mengajukan permohonan mempekerjakan 2 orang asing.

Total jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja pada ayat sebelumnya, tidak boleh melebihi rasio berikut:

- I. Termasuk jumlah orang permohonan industri manufaktur kawasan pelabuhan perdagangan bebas, total tidak boleh melebihi 40% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja ditambah jumlah pekerja manufaktur yang disarankan yang diperkirakan oleh badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas.
- II. Termasuk jumlah orang permohonan industri tingkat A pada lampiran Tabel II atau lampiran Tabel III, total tidak boleh melebihi 20% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja ditambah jumlah pekerja manufaktur yang disarankan yang diperkirakan oleh badan pengelola kawasan pelabuhan

perdagangan bebas.

- III. Termasuk jumlah orang permohonan industri tingkat B pada lampiran Tabel II atau lampiran Tabel III, total tidak boleh melebihi 18% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja ditambah jumlah pekerja manufaktur yang disarankan yang diperkirakan oleh badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas.
- IV. Termasuk jumlah orang permohonan industri lain pada lampiran Tabel II atau lampiran Tabel III, total tidak boleh melebihi 15% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja ditambah jumlah pekerja manufaktur yang disarankan yang diperkirakan oleh badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas.

Pasal 14-2

Orang asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja yang ditetapkan Pasal 13 untuk dipekerjakan melakukan pekerjaan manufaktur, sebelum standar ini direvisi dan berlaku pada tanggal 1 Oktober 2010, pemberi kerjanya telah mengajukan permohonan pengakuan proses spesifik kepada otoritas usaha tujuan pusat atau badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas, jumlah orang sewaktu permohonan perekrutan pertama kali dan total jumlah orang asing yang dipekerjakan, tidak boleh melebihi rasio berikut:

- I. Termasuk jumlah orang permohonan industri manufaktur dalam kawasan pelabuhan perdagangan bebas, total tidak boleh melebihi 40% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja.
- II. Termasuk jumlah orang permohonan industri tingkat A+ pada lampiran Tabel VI, total tidak boleh melebihi 35% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja.
- III. Termasuk jumlah orang permohonan industri tingkat A pada lampiran Tabel VI, total tidak boleh melebihi 25% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja.
- IV. Termasuk jumlah orang permohonan industri tingkat B pada lampiran Tabel VI, total tidak boleh melebihi 20% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja.
- V. Termasuk jumlah orang permohonan industri tingkat C pada lampiran

Tabel VI, total tidak boleh melebihi 15% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja.

- VI. Termasuk jumlah orang permohonan industri tingkat D pada lampiran Tabel VI, total tidak boleh melebihi 10% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja.

Jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada ayat sebelumnya, tidak termasuk jumlah orang asing yang dipekerjakan berdasarkan pengecualian Pasal 14-3 dan Pasal 14-5 ayat 3.

Pasal 14-3

Rasio jumlah orang sewaktu permohonan perekrutan pertama kali berdasarkan pasal sebelumnya oleh pemberi kerja dan jumlah total orang asing yang dipekerjakan, boleh ditingkatkan berdasarkan situasi berikut. Namun total tidak melebihi 40% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja:

- I. Bagi yang meningkatkan rasio hingga 5%, pemberi kerja mempekerjakan orang asing setiap orang setiap bulan membayar tambahan NT\$ 3000 biaya stabilitas pekerjaan.
- II. Bagi yang meningkatkan rasio 5%~10%, pemberi kerja mempekerjakan orang asing setiap orang setiap bulan membayar tambahan NT\$ 5000 biaya stabilitas pekerjaan.
- III. Bagi yang meningkatkan rasio 10%~15%, pemberi kerja mempekerjakan orang asing setiap orang setiap bulan membayar tambahan NT\$ 7000 biaya stabilitas pekerjaan.

Setelah pemberi kerja memasukkan orang asing berdasarkan rasio yang ditingkatkan berbagai butir pada ayat sebelumnya, tidak boleh mengubah jumlah biaya stabilitas pekerjaan tambahan.

Pasal 14-4

Pemberi kerja memenuhi salah satu kualifikasi berikut, yang telah mengajukan permohonan pengakuan kasus investasi baru, boleh mengajukan permohonan izin perekrutan pertama kali untuk mempekerjakan orang asing:

- I. Termasuk pabrik yang baru didirikan, mendapatkan dokumen bukti pendaftaran pendirian pabrik.
- II. Memenuhi kualifikasi yang ditetapkan butir sebelumnya dan salah satu dari syarat berikut:
 - (I) Jumlah investasi manufaktur di industri teknologi tinggi mencapai lebih dari NT\$ 500 juta, atau jumlah investasi manufaktur di industri lainnya

mencapai NT\$ 100 juta.

- (II) Sejak tanggal penerbitan bukti pendaftaran pendirian pabrik perkiraan rencana investasi yang baru, dalam 1 tahun mempekerjakan jumlah tenaga kerja dalam negeri hingga lebih dari 100 orang.

Periode permohonan pengakuan pada ayat sebelumnya, sejak tanggal 13 Maret 2013 standar tersebut direvisi dan berlaku, hingga tanggal 31 Desember 2014.

Pemberi kerja yang telah diakui pada ayat 1, harus sekaligus mengajukan permohonan kepada otoritas pusat, dan total jumlah orang asing yang dimohon dan orang asing yang dipekerjakan, total tidak boleh melebihi jumlah karyawan yang diperkirakan disarankan otoritas usaha tujuan pusat untuk dipekerjakan dikalikan dengan rasio yang ditetapkan Pasal 14-2 ditambah dengan Pasal 14-3. Rasio orang asing yang dipekerjakan pada ayat sebelumnya, yang memenuhi peraturan berikut, bisa dibebaskan biaya tambahan stabilitas pekerjaan yang harus dibayar yang ditetapkan Pasal 14-3 selama 3 tahun.

- I. Ayat 1 butir 1: kurang dari 5%.
- II. Ayat 1 butir 2: kurang dari 10%.

Pasal 14-5

Pemberi kerja memenuhi kualifikasi berikut, setelah mengajukan permohonan dan diakui otoritas usaha tujuan pusat, boleh mengajukan permohonan izin perekrutan pertama kali untuk mempekerjakan orang asing:

- I. Setelah melalui persetujuan otoritas usaha tujuan pusat atau diakui berinvestasi di luar negeri selama lebih dari dua tahun, dan yang diakui memenuhi salah satu syarat berikut:
 - (I) Pemasaran internasional merek sendiri dalam dua tahun terakhir, pengiriman ke luar negeri mencapai lebih dari 50% hasil produksi.
 - (II) Lima pemasok teratas dalam tautan penting rantai pasokan internasional pada satu tahun terakhir atau pangsa pasar internasional mencapai lebih dari 10%.
 - (III) Termasuk produk bernilai tambah tinggi dan industri yang berkaitan dengan komponen utama.
 - (IV) Setelah melalui persetujuan otoritas usaha tujuan pusat mendirikan pusat penelitian dan pengembangan atau kantor pusat operasi perusahaan.
- II. Dalam waktu 3 tahun setelah melalui otoritas usaha tujuan pusat berdasarkan peraturan butir sebelumnya menerbitkan surat pengakuan menyelesaikan pendirian pabrik baru, dan mendapatkan dokumen bukti pendaftaran pendirian pabrik, dan yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan ayat 1 butir 2 item 1 dan item 2 pasal sebelumnya.

Periode pengajuan pengakuan pada ayat sebelumnya sebagai berikut:

- I. Butir 1 ayat sebelumnya: mulai tanggal 22 November 2012, hingga tanggal 31 Desember 2014.
- II. Butir 2 ayat sebelumnya: dalam waktu 3 tahun sejak otoritas usaha tujuan pusat menerbitkan surat pengakuan butir 1 ayat sebelumnya.

Pemberi kerja yang telah diakui pada ayat 1, harus sekaligus mengajukan permohonan kepada otoritas pusat, dan total jumlah orang asing yang dimohon dan orang asing yang dipekerjakan, harus dihitung berdasarkan peraturan ayat 3 pasal sebelumnya. Namun rasio pemberi kerja mengajukan permohonan orang asing belum mencapai 40%, berdasarkan peraturan Pasal 14-3 ayat 1 butir 3 tentang jumlah biaya stabilitas pekerjaan tambahan yang dibayarkan, boleh meningkatkan rasio mempekerjakan orang asing hingga 40%.

Rasio orang asing yang dipekerjakan pada ayat sebelumnya, yang memenuhi peraturan berikut, bisa dibebaskan biaya tambahan stabilitas pekerjaan yang harus dibayar yang ditetapkan Pasal 14-3 dan pengecualian pada ayat sebelumnya selama 5 tahun.

- I. Ayat 1 butir 1 item 1 hingga item 3: kurang dari 20%.
- II. Ayat 1 butir 1 item 4: kurang dari 15%.

Pasal 14-6

Jumlah investasi kedua pasal sebelumnya, termasuk item jumlah investasi substansial seperti tanah, pabrik, mesin dan peralatan, serta dana operasional, dan di antaranya jumlah investasi pabrik serta mesin dan peralatan harus mencapai 1/2 jumlah investasi dalam Pasal 14-4 ayat 1 butir 2 item 1, dan melalui sertifikasi akuntan.

Periode perhitungan jumlah investasi kedua pasal sebelumnya sebagai berikut:

- I. Pasal 14-4 ayat 1: terbatas jumlah investasi mulai tanggal 1 Januari 2012 hingga 31 Desember 2014.
- II. Ayat 1 butir 2 pasal sebelumnya: terbatas jumlah investasi dalam waktu 3 tahun sejak tanggal otoritas usaha tujuan pusat mengakui telah memenuhi kualifikasi ayat 1 butir 1 pasal sebelumnya.

Pemberi kerja pada pabrik yang sama mengajukan pengakuan berdasarkan Pasal 14-4 ayat 1 dan ayat 1 pasal sebelumnya, terbatas 1 kali, dan otoritas pusat serta otoritas usaha tujuan pusat harus memeriksa kualifikasi yang berkaitan pemberi kerja di tempat.

Pasal 14-7

Pengakuan jumlah total orang asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja berdasarkan Pasal 14-2 hingga Pasal 14-5, harus termasuk jumlah orang berikut:

- I. Jumlah orang asing sewaktu permohonan perekrutan pertama kali.

- II. Jumlah orang yang dapat mengajukan izin perekrutan, jumlah orang yang telah memperoleh izin perekrutan, dan jumlah orang asing yang telah dipekerjakan. Namun, yang ada salah satu situasi berikut, tidak boleh dihitung:
- (I) Jumlah orang asing yang mengajukan permohonan perekrutan ulang berdasarkan peraturan Pasal 16.
 - (II) Jumlah orang asing berdasarkan peraturan Pasal 14-2 mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing, yang telah mengajukan permohonan peningkatan rasio dengan mengikuti syarat Pasal 14-3 dan Pasal 14-5 ayat 3.
 - (III) Jumlah orang asing yang tidak dapat mengajukan permohonan perekrutan tambahan, perekrutan ulang atau mempekerjakan setelah fakta yang mendasari izin perekrutan semula terjadi perubahan.
- III. Jumlah orang asing yang telah dicabut izin perekrutan dan izin kerja dalam waktu 2 tahun sebelum tanggal permohonan karena alasan yang bisa disalahkan kepada pemberi kerja.
- IV. Jumlah orang asing yang ganti pemberi kerja berdasarkan peraturan Pasal 59 dalam waktu 2 tahun sebelum tanggal permohonan. Namun bagi alasan pergantian yang tidak bisa disalahkan kepada pemberi kerja, tidak dalam batas ini.

Jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan, jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan, dan jumlah total pekerja asing yang dipekerjakan yang ditetapkan Pasal 14-2 hingga Pasal 14-5, dihitung berdasarkan jumlah pekerja yang mengikuti asuransi tenaga kerja dengan nomor sertifikat asuransi tenaga kerja yang sama di pabrik pemberi kerja. Namun bila ada salah satu situasi berikut, sewaktu pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing, harus mendirikan nomor sertifikat asuransi tenaga kerja secara terpisah:

- I. Pabrik miliknya telah mendapatkan pengakuan sebagai industri dengan proses manufaktur spesifik oleh otoritas usaha tujuan pusat atau badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas, dan telah mencapai lebih dari dua tingkat.
- II. Bagi yang mengajukan permohonan berdasarkan peraturan Pasal 8, Pasal 14-4, Pasal 14-5, Pasal 16-2, Pasal 19-1, Pasal 19-9 dan Pasal 19-12.

Pasal 14-8

Pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing berdasarkan peraturan Pasal 14-4 dan Pasal 14-5, yang diterbitkan izin perekrutan pertama kali oleh otoritas pusat, harus mengajukan permohonan

memasukkan orang asing dalam periode yang ditetapkan dalam pemberitahuan izin.

Pemberi kerja pada ayat sebelumnya yang mengajukan permohonan memasukkan orang asing, tidak boleh melebihi 1/2 jumlah orang izin perekrutan pertama kali. Namun jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan pemberi kerja yang telah mencapai 1/2 dari perkiraan jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan dalam kasus investasi barunya, tidak dalam batas ini.

Pasal 14-9

Pemberi kerja memenuhi Program Aksi Selamat Datang Pengusaha Taiwan untuk Pulang dan Berinvestasi di Taiwan yang disetujui Dewan Eksekutif tanggal 7 Desember 2018, setelah mengajukan permohonan kepada otoritas usaha tujuan pusat dan disetujui, boleh mengajukan permohonan izin perekrutan pertama kali untuk mempekerjakan orang asing.

Bagi pemberi kerja yang memenuhi peraturan ayat sebelumnya, dalam satu tahun setelah selesainya masa investasi yang ditentukan dalam surat pengakuan, harus sekaligus mengajukan permohonan penerbitan izin perekrutan pertama kali kepada otoritas pusat.

Pasal 14-10

Total jumlah orang asing yang dimohon dan orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja pada pasal sebelumnya, total tidak boleh melebihi jumlah orang yang diperkirakan otoritas usaha tujuan pusat untuk dipekerjakan dikalikan dengan rasio yang ditetapkan Pasal 14-2 ditambah dengan Pasal 14-3.

Namun rasio pemberi kerja pada ayat sebelumnya mengajukan permohonan orang asing belum mencapai 40%, berdasarkan peraturan Pasal 14-3 ayat 1 butir 3 tentang jumlah biaya stabilitas pekerjaan tambahan yang dibayarkan, boleh meningkatkan rasio mempekerjakan orang asing sebesar 15%. Namun total rasio maksimum tidak boleh melebihi 40%.

Pemberi kerja menghitung jumlah total orang asing yang dipekerjakan berdasarkan rasio kedua ayat sebelumnya, harus ditentukan berdasarkan Pasal 14-7 ayat 1 butir 1, butir 3 dan butir 4.

Jumlah orang yang dipekerjakan dan jumlah total orang asing yang dipekerjakan yang ditetapkan ayat 1 dan ayat sebelumnya, dihitung berdasarkan jumlah orang yang mengikuti asuransi tenaga kerja dengan nomor sertifikat asuransi tenaga kerja yang sama di pabrik pemberi kerja. Namun pabrik miliknya yang telah mendapatkan pengakuan sebagai industri dengan proses manufaktur spesifik oleh otoritas usaha tujuan pusat atau badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas, dan telah mencapai lebih dari dua tingkat,

harus mendirikan nomor sertifikat asuransi tenaga kerja secara terpisah.

Pasal 14-11

Pemberi kerja yang memenuhi peraturan Pasal 14-9 ayat 1, mulai tanggal 1 Januari 2019 hingga tanggal 31 Desember 2021, harus mengajukan permohonan pengakuan kepada otoritas usaha tujuan pusat.

Pemberi kerja pada pabrik yang sama mengajukan permohonan pengakuan Pasal 14-9 ayat 1, terbatas 1 kali, dan otoritas pusat serta otoritas usaha tujuan pusat, harus memeriksa kualifikasi yang berkaitan pemberi kerja di tempat.

Pasal 14-12

Pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing berdasarkan peraturan Pasal 14-9, yang diterbitkan izin perekrutan pertama kali oleh otoritas pusat, harus mengajukan permohonan memasukkan orang asing dalam periode yang ditetapkan dalam pemberitahuan izin.

Jumlah orang asing yang diajukan permohonan untuk dimasukkan berdasarkan peraturan ayat sebelumnya, tidak boleh melebihi $\frac{1}{2}$ jumlah orang izin perekrutan pertama kali. Namun jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan yang telah mencapai $\frac{1}{2}$ dari perkiraan jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan, tidak dalam batas ini.

Jumlah tenaga kerja dalam negeri dalam ayat sebelumnya, sewaktu pemberi kerja belum mendirikan nomor asuransi tenaga kerja baru, dihitung mulai dari berdasarkan jumlah tenaga kerja dalam negeri baru yang dipekerjakan sejak bulan sewaktu pemberi kerja menuju instansi layanan ketenagakerjaan umum mendaftar mengurus pencarian bakat di dalam negeri sampai tanggal permohonan.

Pasal 15

(Hapus)

Pasal 15-1

(Hapus)

Pasal 15-2

(Hapus)

Pasal 15-3

(Hapus)

Pasal 15-4

Jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja dan jumlah total orang asing yang dimasukkan dalam Pasal 13, Pasal 14-1 dan Pasal 16, harus memenuhi peraturan berikut:

- I. Termasuk industri manufaktur dalam kawasan pelabuhan perdagangan bebas, jumlah orang asing yang dipekerjakan tidak boleh melebihi 40%

jumlah karyawan yang dipekerjakan.

- II. Bagi yang bukan termasuk industri manufaktur dalam kawasan pelabuhan perdagangan bebas, jumlah orang asing yang dipekerjakan tidak boleh melebihi 20% jumlah karyawan yang dipekerjakan. Namun jumlah karyawan yang dipekerjakan kurang dari 5 orang, boleh mempekerjakan orang asing 1 orang.

Setelah pemberi kerja memasukkan orang asing masuk ke dalam negara genap tiga bulan, setiap tiga bulan otoritas pusat berdasarkan peraturan pada ayat sebelumnya memeriksa rasio atau jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja.

Jumlah orang asing yang dipekerjakan ayat 1 dan jumlah karyawan yang dipekerjakan, dengan 2 bulan sebelum bulan pemeriksaan otoritas pusat sebagai bulan dasar, dihitung mulai dari bulan dasar jumlah rata-rata orang yang mengikuti asuransi tenaga kerja dalam 3 bulan pertama.

Pemberi kerja mempekerjakan orang asing melebihi rasio atau jumlah orang yang ditetapkan ayat pertama, setelah diberi tahu oleh otoritas pusat untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu, namun belum memperbaiki, berdasarkan peraturan Pasal 72 undang-undang tersebut, harus mencabut izin perekrutan dan izin kerja pemberi kerja terhadap jumlah orang yang melebihi peraturan, dan dihitung dalam jumlah orang Pasal 14-7 ayat 1 butir 3.

Pasal 15-5

Pemberi kerja dalam waktu 30 hari setelah standar tersebut direvisi dan diumumkan pada tanggal 1 Oktober 2007 telah mengajukan permohonan kasus investasi besar kepada otoritas usaha tujuan pusat atau badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas, jumlah orang sewaktu permohonan perekrutan pertama kali seperti berikut:

- I. Jumlah orang permohonan untuk industri manufaktur yang termasuk dalam industri non-tradisional, total tidak boleh melebihi 10% dari jumlah pekerja manufaktur yang disarankan yang diperkirakan oleh otoritas usaha tujuan pusat.
- II. Jumlah orang permohonan untuk industri manufaktur yang termasuk dalam industri tradisional, total tidak boleh melebihi 15% dari jumlah pekerja manufaktur yang disarankan yang diperkirakan oleh otoritas usaha tujuan pusat.
- III. Jumlah orang permohonan pemberi kerja industri manufaktur kawasan pelabuhan perdagangan bebas, total tidak boleh melebihi 40% dari jumlah pekerja manufaktur yang disarankan yang diperkirakan oleh badan pengelola kawasan pelabuhan perdagangan bebas.

Pemberi kerja mengajukan permohonan untuk memasukkan orang asing pada ayat sebelumnya dengan batasan jumlah orang sebagai berikut:

- I. Termasuk industri manufaktur dalam industri non-tradisional, jumlah orang asing tidak boleh melebihi 10% dari jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan pemberi kerja untuk kasus yang sama.
- II. Termasuk industri manufaktur dalam industri tradisional, jumlah orang asing tidak boleh melebihi 15% dari jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan pemberi kerja untuk kasus yang sama.
- III. Jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan pemberi kerja industri manufaktur kawasan pelabuhan perdagangan bebas, tidak boleh kurang dari 60% total jumlah karyawan yang dipekerjakan, dan setiap mengajukan permohonan untuk memasukkan 2 orang asing, harus mempekerjakan tenaga kerja dalam negeri 3 orang.

Jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan pada ayat sebelumnya, dihitung berdasarkan jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan pemberi kerja yang berpartisipasi dalam asuransi tenaga kerja dalam 3 bulan pertama sejak permohonan dikurangi jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan pemberi kerja dalam 6 bulan sebelum kasus investasi besar tersebut berakhir. Namun bila tenaga kerja dalam negeri adalah suku Aborigin, penyandang cacat fisik dan mental atau berusia menengah ke atas, setiap mempekerjakan 1 orang boleh dihitung sebagai mempekerjakan 3 orang tenaga kerja dalam negeri.

Perhitungan jumlah orang yang berpartisipasi dalam asuransi tenaga kerja pada ayat sebelumnya terbatas pada mereka yang telah dipekerjakan selama tiga bulan dan jumlah total jam kerja dalam sebulan sebelum permohonan lebih dari 112 jam.

Pasal 15-6

Pemberi kerja sebelum standar tersebut direvisi dan diumumkan tanggal 1 Oktober 2007, telah diakui sebagai proses manufaktur spesifik atau industri jadwal khusus oleh otoritas usaha tujuan pusat, jumlah orang asing sewaktu permohonan perekrutan pertama kali, jumlah pekerja manufaktur yang diperkirakan dan disarankan otoritas usaha tujuan pusat untuk proses spesifik atau jadwal khusus, setiap 5 orang boleh mengajukan permohonan mempekerjakan 2 orang asing.

Jumlah total orang asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja pada ayat sebelumnya, total tidak boleh melebihi 15% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja, ditambah jumlah tenaga kerja manufaktur yang diperkirakan dan

disarankan otoritas usaha tujuan pusat untuk proses spesifik atau jadwal khusus.

Setiap kali pemberi kerja mengajukan permohonan untuk memasukkan 2 orang asing pada ayat 1, maka harus mempekerjakan 3 tenaga kerja dalam negeri. Perhitungan jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan pada ayat sebelumnya, terbatas pada jumlah tenaga kerja dalam negeri yang dipekerjakan pemberi kerja bulan tersebut yang berpartisipasi dalam asuransi tenaga kerja, dikurangi jumlah orang yang berpartisipasi dalam asuransi tenaga kerja pada hari ketika otoritas usaha tujuan pusat memberi tahu perkiraan jumlah pekerja manufaktur yang disarankan untuk proses spesifik atau jadwal khusus, dan harus dipekerjakan sewaktu mengajukan permohonan. Namun bila tenaga kerja dalam negeri adalah suku Aborigin, penyandang cacat fisik dan mental atau berusia menengah ke atas, setiap mempekerjakan 1 orang boleh dihitung sebagai mempekerjakan 3 orang tenaga kerja dalam negeri. Pemberi kerja masih ada jumlah orang yang belum diajukan permohonan untuk dimasukkan setelah direvisi dan diumumkan pada tanggal 1 Oktober 2007, boleh mengajukan permohonan memasukkan orang asing, dan berlaku peraturan Pasal 15-4.

Pasal 15-7

Jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja dan total jumlah orang asing yang dimasukkan yang ditetapkan Pasal 13, Pasal 14-2 dan Pasal 16, harus memenuhi peraturan berikut:

- I. Termasuk industri manufaktur dalam kawasan pelabuhan perdagangan bebas, jumlah orang asing yang dipekerjakan tidak boleh melebihi 40% jumlah karyawan yang dipekerjakan.
- II. Termasuk industri tingkat A+ pada lampiran Tabel VI, jumlah orang asing yang dipekerjakan tidak boleh melebihi 35% dari jumlah karyawan yang dipekerjakan.
- III. Termasuk industri tingkat A pada lampiran Tabel VI, jumlah orang asing yang dipekerjakan tidak boleh melebihi 25% dari jumlah karyawan yang dipekerjakan.
- IV. Termasuk industri tingkat B pada lampiran Tabel VI, jumlah orang asing yang dipekerjakan tidak boleh melebihi 20% dari jumlah karyawan yang dipekerjakan.
- V. Termasuk industri tingkat C pada lampiran Tabel VI, jumlah orang asing yang dipekerjakan tidak boleh melebihi 15% dari jumlah karyawan yang dipekerjakan.
- VI. Termasuk industri tingkat D pada lampiran Tabel VI, jumlah orang asing

yang dipekerjakan tidak boleh melebihi 10% dari jumlah karyawan yang dipekerjakan.

Otoritas pusat berdasarkan peraturan Pasal 15-4 ayat 2 hingga ayat 4, harus memeriksa rasio orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja.

Jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja dan jumlah total orang asing yang dimasukkan yang ditetapkan Pasal 13, Pasal 14-3 hingga Pasal 14-5, dan otoritas pusat mengadakan pemeriksaan cara pemberi kerja mempekerjakan orang asing, harus memenuhi peraturan lampiran Tabel VII.

Pemberi kerja mempekerjakan orang asing yang ditetapkan Pasal 14-9, otoritas pusat selain mengadakan pemeriksaan berdasarkan peraturan ayat 1 dan ayat 2, juga mengadakan pemeriksaan berikut berdasarkan peraturan lampiran Tabel XI:

- I. Jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja dan total orang asing yang dimasukkan yang ditetapkan Pasal 13, Pasal 14-3 hingga Pasal 14-5, Pasal 14-10.
- II. Pemberi kerja dengan nomor sertifikat asuransi tenaga kerja yang sama mempekerjakan tenaga kerja dalam negeri, gaji yang diasuransikan dalam asuransi tenaga kerja dan gaji yang dipotong untuk uang pensiun tenaga kerja, harus mencapai lebih dari NT\$ 30.300.

Bila pemberi kerja melanggar peraturan butir 2 ayat sebelumnya, berdasarkan peraturan Pasal 72 undang-undang tersebut, harus dicabut izin perekrutan dan izin kerja bagi jumlah orang yang tidak memenuhi peraturan, dan dihitung ke dalam jumlah orang Pasal 14-7 ayat 1 butir 3.

Pasal 15-8

Pemberi kerja mempekerjakan orang asing melebihi jumlah orang yang ditetapkan lampiran Tabel VII ayat 3 pasal sebelumnya, setelah dicabut izin perekrutan dan izin kerja oleh otoritas pusat berdasarkan Pasal 72 undang-undang tersebut, harus diminta kembali pembayaran jumlah biaya stabilitas pekerjaan tambahan yang dibebaskan dalam peraturan Pasal 14-4 dan Pasal 14-5.

Jumlah orang, jumlah biaya dan cara perhitungan periode biaya stabilitas pekerjaan yang diminta kembali pada ayat sebelumnya seperti berikut:

- I. Jumlah orang: jumlah orang yang dicabut izin perekrutan dan izin kerja oleh otoritas pusat saat itu. Namun yang belum dibebaskan dari pembayaran biaya stabilitas pekerjaan tambahan tidak akan dihitung.
- II. Jumlah biaya: jumlah orang yang dicabut izinnya pada butir sebelumnya, berdasarkan Pasal 14-3 ayat 1 berbagai butir dibebaskan pembayaran jumlah biaya stabilitas pekerjaan tambahan.

III. Periode:

- (I) Pemeriksaan pertama: dari hari berikut orang asing memasuki negara hingga sehari sebelum pencabutan izin kerja.
- (II) Pemeriksaan kedua kali dan selanjutnya: dari hari berikut otoritas pusat memberitahukan pemberi kerja untuk memperbaiki dalam batas waktu hingga sehari sebelum pencabutan izin kerja. Namun setelah orang asing memasuki negara dan setelah memberitahukan pemberi kerja untuk memperbaiki dalam batas waktu, dari hari berikut memasuki negara hingga sehari sebelum pencabutan izin kerja.

Pasal 16

Dalam waktu 4 bulan sebelum berakhirnya izin kerja orang asing, pemberi kerja manufaktur bila ada keperluan terus mempekerjakan orang asing, boleh mengajukan permohonan perekrutan ulang kepada otoritas pusat, dan terbatas 1 kali.

Jumlah orang yang diajukan permohonan perekrutan ulang pada ayat sebelumnya, tidak boleh melebihi jumlah orang yang dimasukkan atau terus dipekerjakan sebelumnya dengan nomor asuransi tenaga kerja yang sama.

Pasal 16-1

(Hapus)

Bab 4-1 Pekerjaan Manufaktur per Jam

Pasal 16-2

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan manufaktur per jam dalam peraturan Pasal 4 butir 2, harus melalui otoritas usaha tujuan pusat setelah berkonsultasi dengan otoritas pusat ditunjuk untuk percobaan, berdasarkan badan manajemen kawasan industri dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Inovasi Industri, menunjuk salah satu dari berikut ini menjadi pemberi kerja:

- I. Konsorsium.
- II. Perusahaan nirlaba.
- III. Organisasi nirlaba lainnya dengan tujuan kesejahteraan masyarakat.

Orang asing pada ayat sebelumnya dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan manufaktur per jam, tempat pelaksanaan kontrak layanan manufaktur per jamnya, harus melalui pengakuan otoritas usaha tujuan pusat tempat produksi faktual dengan proses manufaktur spesifik atau jadwal khusus Pasal 13 ayat 1, ayat 2.

Pasal 16-3

Pemberi kerja setelah mengajukan rencana layanan manufaktur per jam kepada otoritas usaha tujuan pusat dan disetujui, boleh mengajukan permohonan izin

perekrutan pertama kali untuk mempekerjakan orang asing.

Rencana layanan manufaktur per jam pada ayat sebelumnya, harus mencakup hal berikut:

- I. Dokumen bukti kualifikasi pemberi kerja.
- II. Layanan yang diberikan, item dan jumlah pemungutan biaya, sampel kontrak dan rencana berkaitan lainnya.
- III. Alokasi tenaga kerja pekerjaan manufaktur, pengawasan dan perencanaan mekanisme pendidikan dan pelatihan.
- IV. Tempat pelaksanaan kontrak layanan manufaktur per jam, pemeriksaan rutin jumlah orang yang menggunakan layanan manufaktur per jam dan rencana pengendalian.
- V. Data lainnya yang berkaitan dengan layanan manufaktur per jam.

Pemberi kerja harus menangani berdasarkan isi rencana layanan manufaktur per jam yang disetujui.

Jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja untuk melakukan pekerjaan manufaktur per jam, tidak boleh melebihi jumlah orang yang disetujui otoritas usaha tujuan pusat.

Pasal 16-4

Tempat pelaksanaan kontrak layanan pekerjaan manufaktur per jam oleh orang asing yang ditugaskan pemberi kerja, orang asing yang dipekerjakan sendiri untuk melakukan pekerjaan manufaktur dan yang menggunakan orang asing untuk melakukan pekerjaan manufaktur per jam, total tidak boleh melebihi 40% dari jumlah orang yang berpartisipasi dalam asuransi tenaga kerja di tempat pelaksanaan kontrak layanan.

Jumlah orang asing pada ayat sebelumnya, dihitung berdasarkan jumlah orang yang berpartisipasi dalam asuransi tenaga kerja 2 bulan sebelum bulan pemeriksaan terhadap tempat pelaksanaan kontrak layanan.

Badan manajemen kawasan industri yang ditetapkan Pasal 16-2 ayat 1, sejak hari orang asing menuju tempat pelaksanaan kontrak layanan menyediakan layanan, setiap 3 bulan berdasarkan peraturan ayat 1 memeriksa rasio orang asing tempat pelaksanaan kontrak layanan, dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada otoritas pusat.

Orang asing yang dipekerjakan sendiri di tempat pelaksanaan kontrak layanan untuk melakukan pekerjaan manufaktur dan yang menggunakan orang asing untuk melakukan pekerjaan manufaktur per jam, yang totalnya melebihi rasio yang ditetapkan ayat 1, otoritas pusat harus memberi tahu pemberi kerja tidak boleh lagi menugaskan orang asing menuju tempat pelaksanaan kontrak layanan untuk menyediakan layanan.

Pasal 16-5

Pemberi kerja pasal sebelumnya ada salah satu situasi berikut, otoritas pusat berdasarkan Pasal 72 undang-undang tersebut harus mencabut salah satu atau semua dari izin perekrutan dan izin kerja:

- I. Menugaskan orang asing menuju tempat produksi faktual yang tidak memenuhi peraturan Pasal 13 ayat 1 atau ayat 2 untuk melakukan pekerjaan manufaktur per jam, setelah diberi tahu untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu, namun belum memperbaiki.
- II. Melanggar isi rencana layanan manufaktur per jam, persetujuan dicabut oleh otoritas usaha tujuan pusat. III. Setelah diberi tahu oleh otoritas pusat berdasarkan ayat 4 pasal sebelumnya untuk menghentikan layanan manufaktur per jam, namun tidak menanggapi menurut pemberitahuan tersebut.
- III. Pengelolaan tidak baik, melanggar hukum dan peraturan yang berkaitan atau ada bahaya besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Bab 5 Pekerjaan Konstruksi

Pasal 17

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan konstruksi pada Pasal 4 butir 3, pemberi kerjanya membangun proyek umum, dan memiliki kontrak dengan instansi pemerintah (lembaga) atau lembaga publik yang dikontrak untuk konstruksi, dan memenuhi salah satu persyaratan berikut, boleh mengajukan permohonan perekrutan pertama kali untuk mempekerjakan orang asing:

- I. Total nilai kontrak proyek lebih dari NT\$ 100 juta, dan jangka waktu proyek lebih dari 1 tahun 6 bulan.
- II. Total nilai kontrak proyek NT\$ 50 juta ~ NT\$ 100 juta, dan jangka waktu proyek lebih dari 1 tahun 6 bulan, total nilai kontrak kumulatif pemberi kerja yang sama membangun proyek umum lebih dari NT\$ 100 juta. Namun sewaktu mengajukan permohonan perekrutan pertama kali, pemberi kerja yang sama membangun proyek umum lainnya yang telah selesai, total nilai kontrak proyek kurang dari NT\$ 50 juta atau jangka waktu proyek di bawah 1 tahun 6 bulan, tidak bisa diakumulasikan.

Proyek berbagai butir pada ayat sebelumnya yang dikontrak oleh lembaga umum, lembaga umum boleh mengajukan permohonan perekrutan pertama kali untuk mempekerjakan orang asing:

Pasal 17-1

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan konstruksi Pasal 4 butir 3, pemberi kerjanya membangun proyek konstruksi ekonomi besar yang

diinvestasikan dan dibangun oleh lembaga swasta (berikutnya disingkat dengan proyek ekonomi besar lembaga swasta), dan ada kontrak proyek dengan lembaga swasta, dan total anggaran untuk proyek ini lebih dari NT \$ 10 miliar, jadwal proyek lebih dari 1 tahun 6 bulan, total nilai kontrak proyek konstruksi individu lebih dari NT \$ 1 miliar, dan masa kontrak lebih dari 1 tahun 6 bulan, boleh mengajukan permohonan perekrutan pertama kali untuk mempekerjakan orang asing, dan terbatas proyek berikut:

- I. Proyek utilitas publik yang melalui persetujuan proyek yang diinvestasi dan dibangun lembaga swasta.
 - II. Proyek yang telah disetujui untuk memberikan penghargaan yang diinvestasi dan dibangun lembaga swasta, atau organisasi swasta yang disetujui untuk berpartisipasi dalam konstruksi publik besar, atau proyek publik yang dibangun berdasarkan Undang-Undang untuk Memicu Partisipasi Lembaga Swasta dalam Konstruksi Publik.
 - III. Sekolah swasta, lembaga kesejahteraan sosial, lembaga medis atau proyek pembangunan perumahan sosial.
 - IV. Proyek pembangunan pabrik untuk kasus investasi manufaktur besar
- Pemberi kerja pada ayat sebelumnya mengajukan permohonan izin, harus melalui pengakuan otoritas usaha tujuan memenuhi syarat pada ayat sebelumnya.

Proyek pada berbagai butir ayat 1 yang merupakan lembaga swasta sendiri merencanakan konstruksi atau memasang peralatan, lembaga swasta tersebut boleh mengajukan permohonan perekrutan pertama kali untuk mempekerjakan orang asing:

Pasal 18

Jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja Pasal 17 dalam proyek umum yang sama untuk melakukan pekerjaan konstruksi, berdasarkan nilai proyek dan periode konstruksi yang dicantumkan dalam kontrak proyek konstruksi individu, terbatas 20% dari jumlah orang yang dihitung berdasarkan lampiran Tabel IV. Namun bila proyek individu ada salah satu situasi berikut, maka dihitung berdasarkan peraturan masing-masing butir secara terpisah:

- I. Bagi yang setelah melalui perhitungan indikator penilaian lampiran Tabel IV dan rumus, skor mencapai lebih dari 80 poin, rasio orang asing yang disetujui dapat disetujui dengan total skor dikali dengan 4%.
- II. Bagi yang otoritas usaha tujuan pusat menganggap perlu menambah rasio persetujuan orang asing, yang dilaporkan kepada Dewan Eksekutif.

Jumlah total nilai, periode konstruksi dan indikator penilaian proyek yang ditentukan pada ayat sebelumnya, harus diakui oleh badan (lembaga)

penyelenggara proyek publik dan badan atasannya.

Pasal 18-1

Jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja Pasal 17-1 di proyek konstruksi ekonomi besar swasta yang sama untuk melakukan pekerjaan konstruksi, berdasarkan total nilai proyek dan periode konstruksi yang dicantumkan dalam kontrak proyek konstruksi individu, terbatas 20% dari jumlah orang yang dihitung berdasarkan lampiran Tabel IV. Namun lembaga swasta sendiri merencanakan konstruksi atau memasang peralatan, total nilai kontrak proyek konstruksi individu kurang dari NT \$ 1 miliar, periode kontrak kurang dari 1 tahun 6 bulan, tidak boleh dihitung.

Total nilai proyek dan periode konstruksi yang ditetapkan pada ayat sebelumnya, harus melalui pengakuan otoritas usaha tujuan pusat. Namun bila proyeknya belum menandatangani kontrak konstruksi individu, otoritas usaha tujuan pusat harus menentukan total nilai dan periode proyek konstruksi berdasarkan rencana proyek tersebut.

Pasal 18-2

Proyek publik yang dibangun oleh pemberi kerja setelah diterbitkan bukti perpanjangan masa konstruksi oleh badan (lembaga) penyelenggara proyek, dan selama periode perpanjangan masa konstruksi, jika ada keperluan untuk mempekerjakan orang asing, harus dalam waktu 14 hingga 120 hari sebelum tanggal berakhirnya izin kerja semula orang asing tersebut, mengajukan permohonan perpanjangan izin kerja kepada otoritas pusat.

Jika proyek konstruksi ekonomi swasta besar yang dibangun atau diinvestasikan oleh lembaga swasta telah diterbitkan bukti perpanjangan masa konstruksi oleh otoritas usaha tujuan, dan selama periode perpanjangan masa konstruksi, jika ada keperluan untuk mempekerjakan orang asing, harus dalam waktu 14 hingga 120 hari sebelum tanggal berakhirnya izin kerja semula orang asing tersebut, mengajukan permohonan perpanjangan izin kerja kepada otoritas pusat.

Jumlah orang asing yang izin kerjanya diperpanjang yang ditentukan dalam kedua ayat sebelumnya, diperpanjang oleh otoritas pusat berdasarkan masa konstruksi semula, dan akan dihitung ulang berdasarkan lampiran Tabel IV Pasal 18, dan tidak boleh melebihi jumlah izin perekrutan awal semula yang diterbitkan oleh otoritas pusat.

Jangka waktu perpanjangan izin kerja orang asing yang ditetapkan ayat 1 dan ayat 2, terbatas pada perpanjangan masa konstruksi, dan jangka waktu izin kerja ditambah perpanjangan masa izin kerja tidak boleh lebih dari tiga tahun.

Pasal 18-3

Proyek publik yang dibangun oleh pemberi kerja selama masa penerimaan

proyek masih ada keperluan untuk mempekerjakan orang asing, setelah badan (lembaga) penyelenggara proyek mengeluarkan bukti tanggal penyelesaian yang terjadwal, harus dalam waktu 14 hingga 120 hari sebelum tanggal berakhirnya izin kerja semula orang asing tersebut, mengajukan permohonan perpanjangan izin kerja kepada otoritas pusat.

Jumlah orang asing yang izin kerjanya diperpanjang yang ditetapkan pada ayat sebelumnya tidak boleh melebihi 50% dari jumlah orang asing yang secara efektif dipekerjakan dalam proyek tersebut.

Setelah berdasarkan peraturan memberitahukan otoritas yang berwenang ada orang asing yang mangkir 3 hari berturut-turut, kehilangan kontak, tidak dimasukkan dalam jumlah orang asing yang dipekerjakan secara efektif.

Jangka waktu perpanjangan izin kerja orang asing yang ditetapkan dalam ayat 1, terbatas pada batas waktu penyelesaian proyek yang terjadwal, dan jangka waktu izin kerja ditambah dengan jangka waktu perpanjangan izin kerja, tidak boleh lebih dari tiga tahun.

Pasal 19

(Hapus)

Bab 5-1 Pekerjaan Pemotongan Hewan

Pasal 19-1

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan pemotongan hewan Pasal 4 butir 4, pemberi kerjanya melakukan pekerjaan pemotongan unggas, ternak, disintegrasai, pengemasan, dan pekerjaan fisik berkaitan, setelah melalui pengakuan otoritas usaha tujuan pusat dan memenuhi peraturan, boleh mengajukan permohonan perekrutan pertama kali untuk mempekerjakan orang asing:

Otoritas pusat dan otoritas usaha tujuan pusat boleh melakukan pemeriksaan di tempat terhadap syarat peraturan pada ayat sebelumnya.

Pasal 19-2

Orang asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja yang ditentukan pasal sebelumnya untuk melakukan pekerjaan pemotongan hewan, yang pemberi kerjanya diakui oleh otoritas usaha tujuan pusat memenuhi persyaratan, jumlah orang permohonan perekrutan awal dan total orang asing yang dipekerjakan, tidak boleh melebihi 25% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja.

Jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada ayat sebelumnya tidak dihitung jumlah orang asing yang dipekerjakan berdasarkan pengecualian Pasal 19-3 ayat 1.

Pasal 19-3

Rasio jumlah orang sewaktu permohonan perekrutan pertama kali berdasarkan pasal sebelumnya oleh pemberi kerja dan jumlah total orang asing yang dipekerjakan, boleh ditingkatkan berdasarkan situasi berikut. Namun total tidak melebihi 40% dari jumlah rata-rata karyawan yang dipekerjakan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan pemberi kerja:

- I. Bagi yang meningkatkan rasio hingga 5%, pemberi kerja mempekerjakan orang asing setiap orang setiap bulan membayar tambahan NT\$ 3000 biaya stabilitas pekerjaan.
- II. Bagi yang meningkatkan rasio 5%~10%, pemberi kerja mempekerjakan orang asing setiap orang setiap bulan membayar tambahan NT\$ 5000 biaya stabilitas pekerjaan.
- III. Bagi yang meningkatkan rasio 10%~15%, pemberi kerja mempekerjakan orang asing setiap orang setiap bulan membayar tambahan NT\$ 7000 biaya stabilitas pekerjaan.

Setelah pemberi kerja memasukkan orang asing berdasarkan rasio yang ditingkatkan berbagai butir pada ayat sebelumnya, tidak boleh mengubah jumlah biaya stabilitas pekerjaan tambahan.

Pasal 19-4

Pengakuan jumlah total orang asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja berdasarkan kedua pasal sebelumnya, harus mencakup jumlah orang berikut:

- I. Jumlah orang asing sewaktu permohonan perekrutan pertama kali.
- II. Jumlah orang yang dapat mengajukan izin perekrutan, jumlah orang yang telah memperoleh izin perekrutan, dan jumlah orang asing yang telah dipekerjakan. Namun, yang ada salah satu situasi berikut, tidak boleh dihitung:
 - (I) Jumlah orang asing yang diajukan permohonan untuk perekrutan ulang berdasarkan peraturan Pasal 19-6.
 - (II) Jumlah orang asing yang mengajukan permohonan kerja berdasarkan peraturan Pasal 19-2, telah mengajukan permohonan menaikkan rasio berdasarkan peraturan Pasal 19-3.
 - (III) Jumlah orang asing yang tidak dapat mengajukan permohonan perekrutan tambahan, perekrutan ulang atau mempekerjakan setelah fakta yang mendasari izin perekrutan semula terjadi perubahan.
- III. Jumlah orang asing yang telah dicabut izin perekrutan dan izin kerja dalam waktu 2 tahun sebelum tanggal permohonan karena alasan yang bisa disalahkan kepada pemberi kerja.
- IV. Jumlah orang asing yang ganti pemberi kerja berdasarkan peraturan Pasal 59 dalam waktu 2 tahun sebelum tanggal permohonan. Namun bagi alasan

pergantian yang tidak bisa disalahkan kepada pemberi kerja, tidak dalam batas ini.

Rata-rata jumlah karyawan yang dipekerjakan dan jumlah total orang asing yang dipekerjakan yang ditetapkan kedua pasal sebelumnya, dihitung berdasarkan jumlah karyawan yang berpartisipasi dalam asuransi tenaga kerja dengan nomor sertifikat asuransi tenaga kerja yang sama dari pemberi kerja.

Pasal 19-5

Jumlah orang asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dan total jumlah orang asing yang dimasukkan yang ditetapkan dalam Pasal 19-1 dan Pasal 19-2, tidak boleh melebihi 25% dari jumlah karyawan yang dipekerjakan.

Jumlah orang asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dan total jumlah orang asing yang dimasukkan yang ditetapkan dalam Pasal 19-1 hingga Pasal 19-3, dan otoritas pusat memeriksa cara pemberi kerja mempekerjakan orang asing, harus memenuhi peraturan lampiran Tabel X.

Setelah pemberi kerja memasukkan orang asing masuk ke dalam negara genap tiga bulan, setiap tiga bulan otoritas pusat berdasarkan peraturan kedua ayat sebelumnya memeriksa rasio atau jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja.

Jumlah orang asing yang dipekerjakan ayat 1 dan ayat 2 serta jumlah karyawan yang dipekerjakan, dengan 2 bulan sebelum bulan pemeriksaan otoritas pusat sebagai bulan dasar, dihitung mulai dari bulan dasar jumlah rata-rata orang yang mengikuti asuransi tenaga kerja dalam 3 bulan pertama.

Pemberi kerja mempekerjakan orang asing melebihi rasio atau jumlah orang yang ditetapkan ayat 1, setelah diberi tahu oleh otoritas pusat untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu, namun belum memperbaiki, berdasarkan peraturan Pasal 72 undang-undang tersebut, harus mencabut izin perekrutan dan izin kerja pemberi kerja terhadap jumlah orang yang melebihi peraturan, dan dihitung dalam jumlah orang Pasal 19-4 ayat 1 butir 3.

Pasal 19-6

Dalam empat bulan sebelum berakhirnya izin kerja orang asing, jika pemberi kerja industri pemotongan hewan ada keperluan terus mempekerjakan orang asing, boleh mengajukan permohonan perekrutan ulang ke otoritas pusat, dan terbatas 1 kali.

Jumlah orang yang mengajukan permohonan untuk rekrutmen ulang pada ayat sebelumnya, tidak boleh melebihi jumlah orang asing dengan nomor sertifikat asuransi tenaga kerja yang sama yang telah memasukkan atau melanjutkan izin kerja pada izin perekrutan sebelumnya.

Bab 5-2 (Hapus)

Pasal 19-7

(Hapus)

Pasal 19-8

(Hapus)

Bab 5-3 Pekerjaan Pertanian per Jam:

Pasal 19-9

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan pertanian per jam yang ditetapkan Pasal 4 butir 5, pemberi kerjanya merupakan asosiasi petani, asosiasi nelayan, koperasi atau organisasi nirlaba yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan, boleh mengajukan permohonan izin perekrutan pertama kali untuk mempekerjakan orang asing.

Orang asing melakukan pekerjaan pertanian per jam, tempat pelaksanaan kontrak layanannya harus ada lapangan dengan fakta tentang pekerjaan pertanian, kehutanan, peternakan atau budidaya ikan.

Bagi yang telah mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing melakukan salah satu pekerjaan berikut berdasarkan standar tersebut, tidak boleh mengajukan permohonan menggunakan layanan pertanian per jam:

- I. Pekerjaan pemancingan di laut.
- II. Pekerjaan manufaktur.
- III. Pekerjaan pemotongan hewan.
- IV. Pekerjaan pertanian, kehutanan, peternakan atau budidaya ikan.

Pasal 19-10

Pemberi kerja ayat 1 pasal sebelumnya, harus melaporkan rencana layanan pertanian per jam kepada otoritas usaha tujuan pusat.

Rencana layanan pertanian per jam pada ayat sebelumnya, harus mencakup hal berikut:

- I. Dokumen bukti kualifikasi pemberi kerja.
- II. Layanan yang diberikan, item dan jumlah pemungutan biaya, sampel kontrak dan rencana berkaitan lainnya.
- III. Alokasi tenaga kerja pekerjaan pertanian, pengawasan dan perencanaan mekanisme pendidikan dan pelatihan.
- IV. Data lainnya yang berkaitan dengan layanan pertanian per jam.

Rencana layanan pertanian per jam yang melalui persetujuan otoritas usaha tujuan pusat, pemberi kerja harus menangani berdasarkan isi rencana yang disetujui.

Jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja pada pasal sebelumnya untuk melakukan pekerjaan pertanian per jam, tidak boleh melebihi jumlah rata-rata tenaga kerja dalam negeri yang berpartisipasi dalam asuransi

ketenagakerjaan pada 1 tahun sebelum dua bulan permohonan dengan nomor sertifikat asuransi tenaga kerja yang sama dari pemberi kerja.

Pasal 19-11

Otoritas pusat dan otoritas usaha tujuan pusat boleh melakukan pemeriksaan di tempat terhadap syarat peraturan pada kedua pasal sebelumnya.

Pemberi kerja ada salah satu situasi berikut, otoritas pusat berdasarkan Pasal 72 undang-undang tersebut harus mencabut salah satu atau semua dari izin perekrutan dan izin kerja:

- I. Menugaskan orang asing menuju tempat yang tidak memiliki fakta pekerjaan tentang pertanian, kehutanan, peternakan atau budidaya ikan untuk melakukan pekerjaan pertanian per jam, setelah diberitahu untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu, namun belum memperbaiki.
- II. Melanggar hukum dan peraturan yang berkaitan atau isi rencana layanan pertanian per jam yang disetujui, setelah melalui pengakuan otoritas usaha tujuan pusat atau otoritas pusat merupakan keadaan yang serius.
- III. Pengelolaan tidak baik atau ada bahaya besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Bab 5-4 Pekerjaan Pertanian, Kehutanan, Peternakan atau Budidaya Ikan

Pasal 19-12

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan pertanian, kehutanan, peternakan atau budidaya ikan yang ditetapkan Pasal 4 butir 6, pemberi kerjanya harus melakukan salah satu pekerjaan berikut:

- I. Mengoperasikan peternakan, melakukan pekerjaan manajemen peternakan dan unggas, pembibitan, pemerahan, pengumpulan telur, perapian lingkungan peternakan, pengolahan limbah dan pemanfaatan kembali, persiapan pakan, pencegahan penyakit dan pekerjaan fisik yang berkaitan dengan peternakan.
 - II. Mengelola budidaya anggrek, budidaya jamur yang dapat dimakan, budidaya sayuran, serta dan pekerjaan fisik yang berkaitan dengan pertanian dan pangan.
 - III. Mengelola manajemen pemberian makan, pembibitan, pemanenan, perapian lingkungan budidaya ikan, dan pekerjaan fisik yang berkaitan dengan budidaya ikan.
 - IV. Mengelola industri pertanian dan kehutanan lainnya yang ditunjuk oleh otoritas pusat setelah berkonsultasi dengan otoritas usaha tujuan pusat.
- Pemberi kerja pada ayat sebelumnya melalui pengakuan otoritas usaha tujuan pusat memenuhi peraturan lampiran Tabel XII, boleh mengajukan permohonan

izin perekrutan pertama kali untuk mempekerjakan orang asing.

Pemberi kerja mempekerjakan orang asing untuk melakukan pekerjaan pertanian, kehutanan, peternakan atau budidaya ikan berdasarkan ayat 1, rasio yang disetujui, jumlah tenaga kerja dalam negeri dan pengakuan total jumlah orang asing yang dipekerjakan, harus memenuhi peraturan lampiran Tabel XII.

Bab VI Pekerjaan Pekerja Perawat Lembaga

Pasal 20

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan pekerja perawat lembaga dalam Pasal 3 butir 3, pemberi kerjanya harus memenuhi salah satu syarat berikut:

- I. Lembaga perawatan jangka panjang, lembaga keperawatan, panti jompo, atau lembaga kesejahteraan sosial yang menampung penyandang cacat fisik dan mental di atas tingkat menengah, pasien penyakit mental, dan orang dengan demensia.
- II. Lembaga keperawatan, rumah sakit kronis atau rumah sakit umum, rumah sakit, dan rumah sakit khusus dengan tempat tidur kronis dan tempat tidur perawatan pernapasan.
- III. Lembaga layanan perawatan jangka panjang kategori layanan tipe akomodasi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Layanan Perawatan Jangka Panjang.

Pasal 21

Jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja pasal sebelumnya untuk melakukan pekerjaan pekerja perawat lembaga sebagai berikut:

- I. Lembaga butir 1 pasal sebelumnya, setiap 3 orang yang benar-benar ditampung di setiap lembaga, mempekerjakan 1 orang.
- II. Lembaga atau rumah sakit butir 2 dan butir 3 pasal sebelumnya, setiap 5 ranjang yang terdaftar secara resmi, mempekerjakan 1 orang.

Jumlah orang asing pada ayat sebelumnya, total tidak boleh melebihi jumlah orang pekerja perawat negara Taiwan.

Perhitungan jumlah orang pekerja perawat negara Taiwan, berpatokan pada jumlah orang yang berpartisipasi dalam asuransi tenaga kerja pada hari permohonan izin perekrutan.

Bab VII Pekerjaan Perawat Rumah Tangga

Pasal 22

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan perawat rumah tangga Pasal 3 butir 4, orang yang dirawat harus memenuhi salah satu syarat berikut:

- I. Salah satu penyandang cacat fisik dan mental spesifik dengan tingkat yang parah.
- II. Bagi yang berusia di bawah 80 tahun, setelah melalui penilaian profesional oleh lembaga medis secara tim, diakui memerlukan perawatan harian penuh waktu.
- III. Bagi yang berusia di atas 80 tahun, setelah melalui penilaian profesional oleh lembaga medis secara tim, diakui sangat bergantung pada kebutuhan perawatan.
- IV. Bagi yang berusia di atas 85 tahun, setelah melalui penilaian profesional oleh lembaga medis secara tim, diakui bergantung pada kebutuhan perawatan secara ringan.

Orang yang telah mengajukan permohonan pembantu rumah tangga berdasarkan jumlah poin yang tercantum dalam Pasal 10 tidak boleh menjadi orang yang dirawat pada ayat sebelumnya.

Item penyandang cacat fisik dan mental spesifik ayat 1 butir 1 seperti lampiran Tabel V, atau dimensi identifikasi kategori kecacatan yang diumumkan otoritas pusat.

Lembaga medis yang ditetapkan ayat 1 butir 2 hingga butir 4, diumumkan otoritas pusat setelah berkonsultasi dengan otoritas kesehatan dan kesejahteraan pusat.

Cara penilaian profesional yang ditetapkan ayat 1 butir 2 hingga butir 4, diumumkan oleh otoritas kesehatan dan kesejahteraan pusat.

Pasal 22-1

Orang yang dirawat memenuhi situasi yang berlaku dalam lampiran Tabel VIII, pemberi kerja pernah mendapatkan persetujuan otoritas pusat untuk mempekerjakan orang asing, sewaktu mengajukan permohonan izin perekrutan ulang, orang yang dirawat boleh dibebaskan penilaian profesional lembaga medis yang ditetapkan pasal sebelumnya.

Pasal 22-2

Orang asing yang melakukan pekerjaan dalam peraturan Pasal 46 ayat 1 butir 8 hingga butir 10 undang-undang tersebut, selain memenuhi peraturan lain standar tersebut, masa kerja akumulatif dalam wilayah ROC genap 12 tahun atau dalam 1 tahun akan genap 12 tahun, dan poin yang terkumpul berdasarkan perhitungan lampiran Tabel IX genap 60 poin, setelah pemberi kerja mengajukan permohonan untuk mempekerjakan pekerja perawat rumah tangga, masa kerja orang asing tersebut di dalam wilayah ROC dapat diakumulasikan hingga 14 tahun.

Pasal 23

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan perawat rumah tangga, antara pemberi kerja dan orang yang dirawat harus memenuhi salah satu hubungan kerabat berikut:

- I. Pasangan.
- II. Kerabat hubungan darah langsung.
- III. Kerabat hubungan darah samping dalam derajat ketiga.
- IV. Orangtua tiri, anak tiri, orangtua atau orangtua tiri pasangan, anak atau pasangan anak tiri.
- V. Pasangan kakek/nenek dan cucu, kakek/nenek tiri dan cucu, kakek/nenek tiri dan pasangan cucu.

Sewaktu pemberi kerja atau orang yang dirawat adalah orang asing, harus melewati izin otoritas kompeten untuk tinggal di negara Taiwan.

Bagi orang yang dirawat yang tidak ada kerabat di negara Taiwan, atau situasi khusus melalui persetujuan proyek otoritas pusat, orang yang tidak ada hubungan kerabat dengan orang yang dirawat bisa menjadi pemberi kerja atau orang yang dirawat menjadi pemberi kerja mengajukan permohonan mempekerjakan orang asing. Namun bila orang yang dirawat adalah pemberi kerja, harus menunjuk orang yang memiliki kemampuan bertindak sewaktu dia tidak bisa melaksanakan tanggung jawab pemberi kerja, mewakilinya untuk melaksanakannya.

Pasal 24

Orang asing dipekerjakan pemberi kerja pasal sebelumnya melakukan pekerjaan pekerja perawat rumah tangga, terbatas 1 orang yang dirawat yang sama.

Namun bila orang yang dirawat yang sama ada salah satu situasi berikut, boleh menambah 1 orang:

- I. Panduan penyandang cacat fisik dan mental atau bukti tercatat sebagai pasien vegetatif.
- II. Setelah melalui diagnosis profesional medis, penilaian skala Pap adalah 0, dan dalam 6 bulan kondisi penyakit tidak bisa membaik.

Pasal 24-1

Selama jangka waktu izin kerja orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan pekerja perawat rumah tangga, setelah melalui penilaian otoritas berwenang bahwa pemberi kerja melanggar peraturan Pasal 57 butir 3 atau butir 4 undang-undang tersebut, otoritas pusat boleh memerintah pemberi kerja mengatur orang yang dirawat ke lembaga medis yang ditunjuk dalam batas waktu untuk melakukan penilaian profesional berdasarkan peraturan. Bila pemberi kerja gagal tidak mengurusnya menurut batas waktu yang diberi tahu otoritas pusat, atau orang yang dirawat setelah melalui penilaian

profesional sudah tidak memenuhi kualifikasi Pasal 22 ayat 1 atau pasal sebelumnya, otoritas pusat berdasarkan Pasal 72 undang-undang tersebut harus mencabut salah satu atau semua dari izin perekrutan dan izin kerja.

Bab 7-1 Pekerjaan Perawat per Jam

Pasal 24-2

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan perawat per jam dalam peraturan Pasal 3 butir 5, pemberi kerjanya harus memenuhi kualifikasi berikut:

- I. Badan hukum yang didirikan atau didaftarkan berdasarkan hukum, perusahaan nirlaba, atau organisasi lain untuk tujuan kesejahteraan umum.
- II. Bagi yang pernah ditunjuk otoritas kompeten setempat untuk menangani layanan perawatan di rumah dalam setahun terakhir.

Orang asing melakukan pekerjaan perawat per jam, orang yang dirawat harus memenuhi salah satu peraturan berikut:

- I. Kualifikasi Pasal 22 ayat 1.
- II. Bagi yang diumumkan oleh otoritas pusat karena peristiwa besar.

Pasal 24-3

Pemberi kerja pada ayat 1 pasal sebelumnya bisa mengajukan rencana layanan pekerja perawat per jam berdasarkan jangka waktu yang diumumkan dan hal yang ditetapkan otoritas pusat.

Rencana layanan perawat per jam pada ayat sebelumnya, harus mencakup hal berikut

- I. Dokumen bukti kualifikasi pemberi kerja.
- II. Layanan yang diberikan, item dan jumlah pemungutan biaya, sampel kontrak dan rencana berkaitan lainnya.
- III. Alokasi tenaga kerja pekerjaan perawat, pengawasan dan perencanaan mekanisme pendidikan dan pelatihan.
- IV. Data lainnya yang berkaitan dengan layanan perawat per jam.

Rencana layanan perawat per jam yang melalui persetujuan otoritas usaha tujuan pusat, pemberi kerja harus menangani berdasarkan isi rencana yang disetujui.

Jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja pasal sebelumnya untuk melakukan pekerjaan pekerja perawat per jam, tidak boleh melebihi jumlah orang pekerja perawat negara Taiwan yang dipekerjakan pemberi kerja.

Pasal 24-4

Pemberi kerja menugaskan pekerja perawat negara Taiwan dan orang asing melakukan pekerjaan pekerja perawat per jam, sebelum tanggal 5 setiap bulan harus menyerahkan dokumen berikut, memberitahukan otoritas pusat dan

setempat untuk pemeriksaan:

- I. Catatan tertulis layanan pekerja perawat per jam bulan lalu dan dokumen bukti orang yang dirawat memenuhi kualifikasi Pasal 22 ayat 1.
- II. Jadwal penugasan layanan perawat per jam bulan itu.

Otoritas pusat dapat memeriksa kualifikasi orang yang dirawat; berdasarkan isi rencana yang disetujui otoritas setempat harus memeriksa pemberi kerja dalam yurisdiksi atau mengunjungi orang yang dirawat berdasarkan isi rencana yang disetujui.

Pemberi kerja ada salah satu situasi berikut, otoritas pusat berdasarkan Pasal 72 undang-undang tersebut harus mencabut salah satu atau semua dari izin perekrutan dan izin kerja:

- I. Bagi yang menugaskan orang asing ke keluarga yang tidak memenuhi kualifikasi dirawat untuk bekerja pada Pasal 24-2 ayat 2, setelah diberi tahu untuk melakukan perbaikan dalam batas waktu, namun belum memperbaiki.
- II. Bagi yang melanggar hukum dan peraturan atau isi rencana layanan pekerja perawat per jam yang disetujui, setelah melalui pengakuan otoritas pusat merupakan keadaan yang serius.
- III. Pengelolaan tidak baik atau ada bahaya besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Bab 8 Pekerjaan Penerjemahan Bilingual

Pasal 25

Orang asing yang dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan penerjemahan bilingual dalam Pasal 5 butir 1 harus memiliki kualifikasi lulus di atas Sekolah Menengah Atas dalam negeri, dan pemberi kerjanya merupakan instansi layanan ketenagakerjaan swasta yang bergerak dalam urusan perantara tenaga manusia antar negara.

Pasal 26

Jumlah orang asing yang dipekerjakan pemberi kerja pasal sebelumnya untuk melakukan pekerjaan penerjemahan bilingual sebagai berikut:

- I. Terbatas 1/5 dari jumlah orang staf lembaga pada pasal sebelumnya.
- II. Dihitung dengan jumlah orang asing yang dipercayakan lembaga pasal sebelumnya untuk diatur, kewarganegaraan yang sama setiap 50 orang mempekerjakan 1 orang.

Jumlah orang asing yang dipekerjakan di berbagai butir ayat sebelumnya, total tidak boleh melebihi 16 orang.

Perhitungan jumlah orang staf lembaga ayat 1 butir 1, harus berpatokan pada

jumlah orang yang mengikuti asuransi tenaga kerja pada hari mengajukan permohonan izin perekrutan.

Bab 9 Koki Asing dan Pekerjaan yang Berkaitan

Pasal 27

Orang asing dipekerjakan untuk melakukan pekerjaan koki Pasal 5 butir 2 dan yang berkaitan lainnya, pemberi kerjanya merupakan instansi layanan ketenagakerjaan swasta yang bergerak dalam urusan perantara tenaga manusia antar negara, dan dipercayakan untuk mengelola hingga 100 orang asing dengan kewarganegaraan yang sama yang melakukan pekerjaan yang ditetapkan dalam standar tersebut.

Pasal 28

Jumlah orang asing dipekerjakan oleh pemberi kerja pasal sebelumnya untuk melakukan pekerjaan koki dan yang berkaitan lainnya adalah sebagai berikut:

- I. Bagi yang dipercayakan untuk mengelola 100 ~ 200 orang asing, boleh mempekerjakan 2 orang koki dan 1 orang staf kerja yang berkaitan.
- II. Bagi yang dipercayakan untuk mengelola 200 ~ 300 orang asing, boleh mempekerjakan 3 orang koki dan 2 orang staf kerja yang berkaitan.
- III. Bagi yang dipercayakan untuk mengelola lebih dari 300 orang asing, setiap tambahan 100 orang asing, boleh mempekerjakan masing-masing 1 orang koki dan staf kerja yang berkaitan.

Orang asing dengan kewarganegaraan yang berbeda yang dipercayakan untuk dikelola, harus dihitung secara terpisah.

Bab 10 Ketentuan Tambahan

Pasal 29

Standar tersebut diterapkan sejak tanggal diumumkan.

Ketentuan standar tersebut yang direvisi dan diumumkan tanggal 11 November 2015, mulai berlaku sejak tanggal 9 Oktober 2015.